

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2016

Jakarta, 23 Maret 2016

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015.

Landasan Hukum

1. Pasal 22 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 69 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Pasal 23 ayat (1) Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Penjelasan

1. Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2015 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2016 telah di unggah dan dapat diunduh di situs web Perseroan (www.bri.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan .
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja Laporan dengan opini **“wajar dalam semua hal yang material”** sesuai dengan Laporan No. RPC-250/PSS/2016 tanggal 29 Januari 2016 .
3. Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja(EY Member) dengan opini **“wajar dalam semua hal yang material”** sesuai dengan Laporan No. RPC-119/PSS/2016/DAU tanggal 23 Februari 2016.

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015

Landasan Hukum

1. Pasal 22 ayat (1) huruf b serta Pasal 27 ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Pasal 8 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Penjelasan

Laba bersih Perseroan (konsolidasi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 25.397,74 Triliun rencananya akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham;
2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan
3. Laba ditahan Perseroan.

Mata Acara 3

Penetapan gaji dan honorarium untuk tahun buku 2016 serta tantiem atas kinerja Tahun Buku 2015 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Landasan Hukum

1. Pasal 11 ayat (18) dan Pasal 14 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 96 dan Pasal 113 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Pasal Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Penjelasan

1. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
2. Sebagai BUMN, Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-04/MBU/2014. Berdasarkan Permen BUMN tersebut, penetapan penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta penghasilan berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis serta faktor lain yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara 4

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.

Landasan Hukum

Pasal 22 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.

Mata Acara 5

Persetujuan penggunaan saham treasury (*treasury stock*) dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pekerja.

Landasan Hukum

1. Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yg Berfluktuasi Signifikan .
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.22/POJK.04/2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan.
3. Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan

1. Pelaksanaan program *employee/management stock option* dilaksanakan dengan mempertimbangkan diterbitkannya POJK No.22/POJK.04/2015
2. Kondisi tersebut diatas sejalan dengan POJK No.11/POJK.03/2016 bahwa Pembelian kembali (buyback) saham Bank Umum hanya dapat dilakukan dalam rangka *program employee/management stock option* atau menghindari upaya *take over*.
3. Pelaksanaan *employee/management stock option* akan dilakukan dengan mempertimbangkan POJK No.22/POJK.04/2015 serta Permen BUMN No. PER-04/MBU/2014.

Perubahan Pengurus Perseroan

Landasan Hukum

1. Pasal 5, Pasal 11 ayat (7), Pasal 11 ayat (9), Pasal 14 ayat (9) dan Pasal 14 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (3) Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Penjelasan

1. Terdapat beberapa Pengurus Perseroan yang akan habis masa jabatannya maka perlu dilakukan perubahan atau penggantian.
2. Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Sebagai BUMN dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak untuk mencalonkan dan menyetujui pengangkatan serta pemberhentian anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan..

Terima Kasih

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
Investor Relations
20th floor BRI I Building
JI Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210
Indonesia

Phone : 62 21 5752006/09, 5751952/79
Fax. : 62 21 5752010
Website : www.ir-bri.com
E-mail : ir@bri.co.id